Jurnal Bina Desa
Volume 8 (1) (2026) 018-026
p-ISSN 2715-6311 e-ISSN 2775-4375
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jurnalbinadesa

Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Rokok Ilegal di Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Syaiful Amin[1]✉, Deswal Waskito[2], Nandita Novia Anggraini[3], Edi Santosa[4]

[1]Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Semarang
[2]Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang
[3]Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi,
Universitas Negeri Semarang
[4]Lurah Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang

syaifulamin@mail.unnes.ac.id

Abstrak. Rokok ilegal merupakan permasalahan serius di Indonesia yang berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Rokok ilegal menyebabkan negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat hilangnya penerimaan cukai. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menekan peredaran rokok ilegal adalah melalui program Gempur Rokok Ilegal. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak negatif dari rokok ilegal melalui pelaksanaan program Gempur Rokok Ilegal di Kelurahan Bandungan. Metode pelaksanaan program ini terdiri dari empat tahap utama, yaitu kampanye, sosialisasi, edukasi, dan pembuatan iklan. Program dilaksanakan mulai 16 Februari hingga 6 Maret 2025 oleh tim UNNES GIAT 11 bekerja sama dengan perangkat desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan dampaknya terhadap negara. Program ini menjadi langkah strategis dalam mengurangi peredaran rokok ilegal di Indonesia melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.
Kata Kunci: Cukai, Kesadaran Masyarakat, Rokok Ilegal, Sosialisasi

Abstract. *Illegal cigarettes are a serious problem in Indonesia that has an impact on the health, economy, and social of the community. Illegal cigarettes cause the state to suffer losses of up to trillions of rupiah due to the loss of excise revenue. One of the efforts made by the Directorate General of Customs and Excise to suppress the circulation of illegal cigarettes is through the Illegal Cigarette Strike program. This service aims to increase public awareness of the dangers and negative impacts of illegal cigarettes through the implementation of the Illegal Cigarette Strike program in Bandungan Village. The method of implementing this program consists of four main stages, namely campaigns, socialization, education, and advertising creation. The program was carried out from February 16 to March 6, 2025 by the UNNES GIAT 11 team in collaboration with village officials. The results of the activity show an increase in public understanding of the characteristics of illegal cigarettes and their impact on the state. This program is a strategic step in reducing the circulation of illegal cigarettes in Indonesia through increasing awareness and active participation of the public in efforts to eradicate illegal cigarettes.*
Keywords: *Excise, Public Awareness, Illegal Cigarettes, Socialization*

Koresponden: syaifulamin@mail.unnes.ac.id

Submitted: 2025-12-11
*Accepted:*2026-02-03
Publisher:2026-02-08

Publisher by Pusat Pengembangan KKN, LPPM, Universitas Negeri Semarang

Pendahuluan

Rokok ilegal hingga kini telah menjadi salah satu isu krusial di Indonesia (Septiyani, et al., 2024). Pengedaran rokok ilegal menjadi tindakan kejahatan yang perlu diperhatikan karena tanpa sadar banyak ditemukan di masyarakat (Prasetyo, et al., 2024). Akibat dari fenomena tersebut bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat. Rokok ilegal diproduksi dan diedarkan tanpa regulasi pemerintah, sehingga mengakibatkan kebocoran pajak dan kerugian negara naik hingga triliunan rupiah (Aulana, et al., 2025). Maka dari itu peredaran rokok di Indonesia perlu dikendalikan oleh pihak yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan pada barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus yang telah ditentukan dalam undang-undang cukai. Barang-barang yang dimaksud seperti barang yang perlu pengawasan dalam peredarannya, barang yang perlu dikendalikan konsumsinya. Barang yang menimbulkan efek negatif ketika digunakan baik bagi masyarakat maupun lingkungan, atau barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara dalam keseimbangan dan keadilan (Dani & Mashur, 2025).

Jenis barang yang dikenakan cukai terbagi menjadi 3 yaitu, ethanol atau etil alkohol, minuman beralkohol, dan tembakau (KA & Yunanto, 2024). Maraknya peredaran rokok ilegal di masyarakat mengakibatkan penerimaan negara dalam bidang cukai berkurang dan berakibat pada kesejahteraan masyarakat (Hakim & Siregar, 2024). Dalam bidang tembakau dan rokok karena penerimaan cukai dari rokok akan digunakan sebagai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di setiap daerah. DBHCHT adalah dana yang berasal dari cukai tembakau yang dibagikan kepada daerah penghasil tembakau (Novita & Helen, 2024).

Alokasi dana DBHCHT dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantuan, Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dibagi menjadi tiga aspek yaitu untuk bidang kesejahteraan 50%, untuk bidang penegakan hukum 10%, dan untuk bidang kesehatan 40%. Menurut Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardana pada bidang kesejahteraan terdiri dari tiga hal yaitu program peningkatan kualitas tembakau, program pembinaan industri dan program pembinaan. Dalam bidang penegakan hukum terdiri dari dua hal yaitu program pembinaan industri, sosialisasi ketentuan bidang cukai. Sedangkan dalam bidang kesehatan diprioritaskan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional.

Namun, peredaran rokok ilegal masih terus meningkat di Indonesia. Tahun 2024, peredaran rokok ilegal meningkat dari 30% menjadi 46%. Peredaran rokok polos tanpa pita cukai menduduki posisi tertinggi mencapai 95,44%. Negara berpotensi mengalami kerugian mencapai Rp97,81 triliun akibat peredaran rokok ilegal ini. Direktur Eksekutif Indodata Research Center, Danis Saputra Wahidin, menyatakan kenaikan persentase ini disebabkan karena kenaikan harga cukai yang ditujukan untuk menurunkan jumlah perokok (Laoli, 2025). Tetapi nyatanya perokok lebih memilih alternatif rokok lain yang memiliki harga lebih murah yang tidak lain adalah rokok ilegal (Afandy, et al., 2022).

Oleh karena itu, perlu adanya strategi peningkatan kesadaran rokok ilegal di masyarakat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan Biro Hukum membuat program Gempur Rokok Ilegal yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif rokok ilegal (Dani & Mashur, 2025). Program ini dilakukan di wilayah yang terindikasi produksi rokok ilegal maupun wilayah yang belum terindikasi produksi rokok ilegal. Kelurahan Bandungan menjadi lokasi yang dipilih oleh Biro Hukum dan Bea Cukai dalam pelaksanaan program Gempur

Rokok Ilegal yang disisipkan pada kegiatan KKN tematik UNNES GIAT 11. Hal ini menjadi upaya langkah strategis yang dipilih sebagai bentuk peningkatan kesadaran dampak rokok ilegal di wilayah Kelurahan Bandungan.

Metode Pelaksanaan

Program ini dilaksanakan di Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Program Gempur Rokok Ilegal dirancang dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak, bahaya, dan karakteristik rokok ilegal agar dapat dihindari oleh masyarakat Kelurahan Bandungan. Program dibagi menjadi empat kegiatan yang meliputi kampanye, sosialisasi, edukasi, dan iklan yang dilakukan secara bertahap mulai dari tanggal 16 Februari 2025 sampai 6 Maret 2025. Pada pelaksanaannya, tim UNNES GIAT 11 Kelurahan Bandungan sebagai tim pengabdi bekerja sama dengan perangkat desa untuk menentukan tempat dan waktu yang sesuai. Tim pengabdi berperan sebagai pemateri dan fasilitator dengan koordinasi bersama pihak terkait seperti Lurah, Ketua RW, Ketua RT, maupun warga setempat. Adanya koordinasi yang baik membuat pelaksanaan program berjalan dengan sasaran dan waktu yang tepat. Adapun alur metode pelaksanaan tertuang pada Gambar 1.

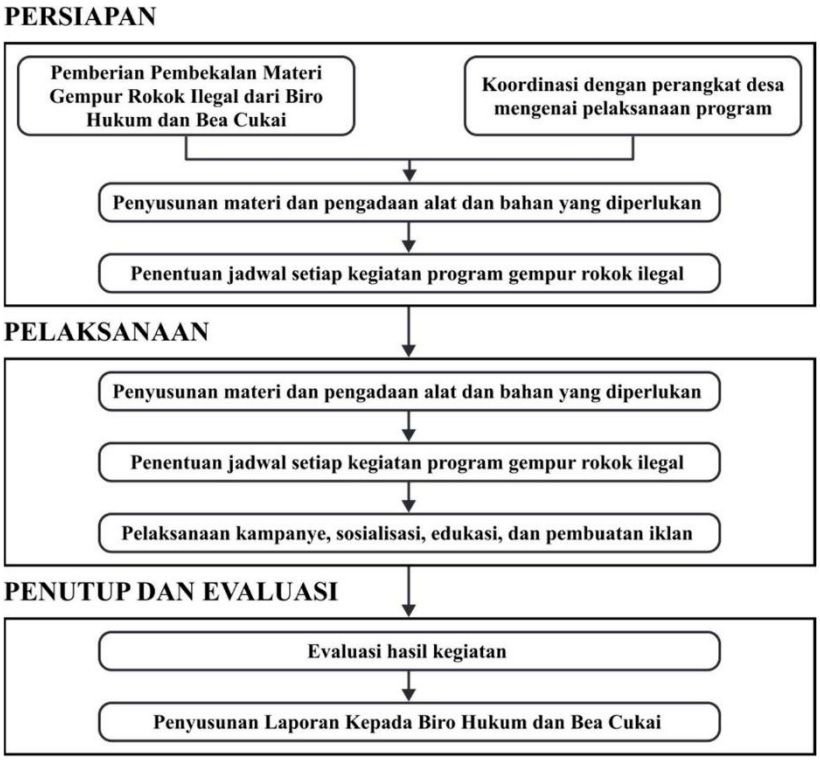

Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan
(Sumber; Dokumentasi Pribadi)

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu pembekalan materi gempur rokok illegal oleh Biro Hukum dan Bea Cukai Kabupaten Semarang, koordinasi perangkat Kelurahan Bandungan, penentuan waktu dan lokasi, pelaksanaan kegiatan kampanye, sosialisasi, edukasi, dan pembuatan video iklan.

Pembekalan Materi Gempur Rokok Ilegal

Sebelum pelaksanaan inti program, tim pengabdi yang berasal dari tujuh fakultas yang berbeda diberikan pembekalan materi mengenai program Gempur Rokok Ilegal yang akan dilaksanakan ke masyarakat agar tim pengabdi memiliki pemahaman yang cukup dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang ada ketika dilepas untuk melaksanakan program. Pembekalan materi ini dilakukan di Kantor Kelurahan Bandungan, tepatnya di ruang PKK pada tanggal 3 Februari 2025 bersama tim UNNES GIAT 11 dari desa lain. Kegiatan ini berupa pemaparan materi Gempur Rokok Ilegal yang dibawakan oleh Biro Hukum dan Bea Cukai Kabupaten Semarang dengan pembahasan mengenai pengertian cukai, macam-macam barang yang dikenakan cukai, macam-macam barang hasil tembakau, ciri-ciri rokok ilegal, dampak negatifnya bagi negara, serta hukum pidana mengenai rokok ilegal.

Setelah pemaparan dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab mengenai kemungkinan-kemungkinan pertanyaan dan respon masyarakat ketika dilaksanakan kegiatan dari program gempur rokok ilegal. Tim pengabdi mendapat informasi yang biasa ditanyakan oleh masyarakat dan bagaimana cara menjawabnya. Dari pembekalan ini, tim pengabdi telah mendapat pemahaman yang cukup mengenai rokok ilegal yang selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat Kelurahan Bandungan dalam bentuk kegiatan kampanye, sosialisasi, edukasi, dan pembuatan video iklan.

Penentuan Lokasi Pelaksanaan

Untuk mendapat hasil yang maksimal, tim pengabdi melakukan penentuan lokasi yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Penentuan lokasi ini dilakukan dengan kerjasama sama dengan perangkat desa terkait untuk menghindari miskomunikasi dan perizinan pelaksanaan kegiatan.

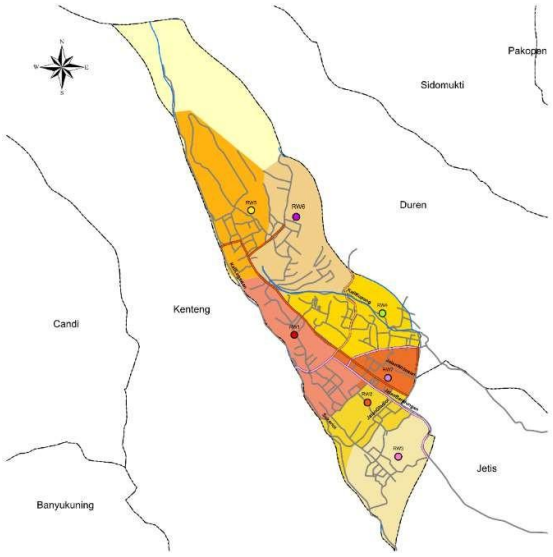

Gambar 2. Peta Wilayah Kelurahan Bandungan
(Sumber; Penulis, Desember 2025)

Kelurahan Bandungan mencakup 7 lingkungan yang terdiri atas Lingkungan Bandungan Dalam, Gamasan, Pendem, Junggul, Gintungan, Piyoto, dan Bandungan Luar. Pelaksanaan program ini ditargetkan dapat menjangkau seluruh lingkungan di Kelurahan Bandungan. Oleh karena itu, tim pengabdi berkoordinasi dengan ketua RW setiap lingkungan untuk menentukan lokasi yang dapat dipakai untuk melaksanakan kegiatan, baik lokasi yang diperbolehkan untuk penempelan poster kampanye, sosialiasi, sasaran edukasi, dan lokasi pembuatan video iklan.

Koordinasi dengan perangkat desa mendapatkan hasil bahwa tim pengabdi dapat melaksanakan penempelan poster kampanye di seluruh tempat strategis di setiap lingkungan dengan anjuran tidak mengurangi estetika dan melanggar perizinan pemilik tempat, pelaksanaan sosialisasi diizinkan untuk mengisi di acara perkumpulan warga, dan pelaksanaan edukasi diperbolehkan disemua warung penjual rokok atas izin pemilik warung. Selain itu, pembuaan video gempur rokok ilegal disarankan di tempat wisata dengan tujuan sekaligus mengenalkan tempat wisata yang ada di Kelurahan Bandungan.

Kampanye Gempur Rokok Ilegal

Pelaksanaan kampanye gempur rokok ilegal dilakukan dengan skema penyebaran poster himbauan dan ciri-ciri serta hukum rokok ilegal. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2025 pada pukul 09.00 hingga selesai. Tim pengabdi melakukan pembagian tim menjadi tiga kelompok untuk efisien waktu dan tempat. Setiap tim melaksanakan penyebaran poster di 2 lingkungan dan pada 1 lingkungan dilakukan bersama. Total poster yang telah disebar adalah 36 poster dengan titik di seluruh lingkungan Kelurahan Bandungan dengan lokasi berupa warung, papan informasi, pos kampling, tempat wisata. dan tembok rumah warga. Penempelan poster ini dilakukan atas izin pemilik tempat dan perangkat desa, dengan menaati anjuran yang diberikan. Adanya penempelan poster ini diharapkan dapat memberikan informasi singkat sebelum tim pengabdi melakukan sosialisasi pada masyarakat.

Gambar 3. Dokumentasi Penempelan Poster Kampanye Gempur Rokok Ilegal (Sumber; Penulis, Desember 2025)

Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal

Sosialisasi diselenggarakan di acara warga, yaitu Slapanan RT 01 RW 02 Lingkungan Gamasan yang dihadiri oleh 40 orang pada. Kegiatan berlangsung pada tanggal 4 Maret 2025 bakda shalat tarawih di salah satu rumah warga yang telah ditentukan. Audiens merupakan bapak-bapak dan pria dewasa perokok aktif. Sebelum melakukan sosialisasi, tim pengabdi telah menyusun materi yang akan disampaikan dari hasil pembekalan yang disampaikan oleh pihak Biro Hukum dan Bea Cukai. Proses sosialisasi berlangsung dengan baik, dibuka dengan acara Slapanan warga dilanjut dengan acara sosialisasi gempur rokok ilegal.

Sosialisasi yang disampaikan meliputi penyampaian materi gempur rokok ilegal mengenai pengertian cukai, macam-macam barang yang dikenakan cukai, macam-macam barang hasil tembakau, alokasi DBHCHT, ciri-ciri rokok ilegal, dampak negatif bagi negara, serta hukum pidana mengenai rokok ilegal. Dilanjut dengan sesi diskusi bersama yang disambut dengan antusias oleh warga. Penyampaian sosialisasi menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa krama agar materi yang disampaikan lebih dapat diterima oleh masyarakat.

Saat sesi diskusi, masyarakat menunjukkan pemikiran kritis terkait larangan pengedaran dan konsumsi rokok ilegal. Seperti pernyataan salah satu warga yang menyatakan jika pabrik pembuat rokok ilegal ditutup, maka akan merugikan pendapatan pemilik usaha tersebut yang menghidupi keluarganya. Tim pengabdi dapat menjawab antisipasi pertanyaan maupun pernyataan tersebut dengan adanya alokasi DBHCHT yang akan memberikan keuntungan balik kepada masyarakat khususnya petani temabakau. Dengan mengetahui pembagian hasil cukai, masyarakat menjadi mengerti kerugian yang ditimbulkan rokok ilegal dalam bidang ekonomi.

Gambar 4. Sesi Pemaparan dan Diskusi
(Sumber; Penulis, Desember 2025)

Selain itu, tim pengabdi juga membawakan contoh rokok ilegal yang ditemukan di salah satu warung untuk diidentifikasi bersama ciri-cirinya. Sesi ini melibatkan interaksi aktif antara tim pengabdi dengan warga yang ingin mengetahui langsung kemasan dari rokok ilegal yang dibawa. Dengan adanya contoh secara nyata dari rokok ilegal, masyarakat menjadi lebih paham tentang ciri-ciri rokok ilegal yang harus dihindari di lingkungan masyarakat. Setelah sesi pemaparan dan sesi diskusi bersama selesai, tim pengabdi melakukan sesi dokumentasi bersama dengan masyarakat RT 1 RW 2 Lingkungan Gamasan yang hadir pada acara tersebut.

Gambar 5. Foto Bersama Setelah Kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal
(Sumber; Penulis, Desember 2025)

Edukasi Gempur Rokok Ilegal

Kegiatan edukasi gempur rokok ilegal ditujukan kepada pemilik warung yang berada di seluruh lingkungan Kelurahan Bandungan. Tim pengabdian dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyebar di setiap lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 13.00 sampai selesai. Tim pengabdi berhasil mengedukasi 16 pemilik warung penjual rokok yang ada di Kelurahan Bandungan. Kegiatan berupa penyampaian informasi tentang pengertian rokok ilegal, ciri-ciri, dan dampak negatif rokok ilegal. Penyampaian informasi dilakukan secara interaktif dengan pemiliki warung. Interaksi tanya jawab digunakan untuk mengukur pemahaman pemilik warung terhadap rokok ilegal. Hasil dari edukasi ditemukan bahwa hamper semua pemilik warung yang dituju pernah ditawari distributor rokok ilegal. Bahkan salah satu pemiliki warung menyatakan bahwa dirinya pernah menjual rokok ilegal Ketika belum mengetahui bahayanya. Kegiatan edukasi membuahkan hasil peningkatan kesadaran pemilik warung tentang larangan pengedaran rokok ilegal dan bahaya hukum pidananya. Para pemilik warung mengungkapkan tidak akan menerima tawaran penjualan rokok ilegal jika ada yang menawarkan kembali.

Selain itu, tim pengabdi juga mengecek rak rokok untuk melihat adanya rokok ilegal yang dijual atau tidak. Hasil dari 16 warung yang dituju menunjukkan tidak ada satupun warung yang menjual rokok ilegal. Tentunya, hal ini dapat menjadi indikator bahwa pemilik warung di Kelurahan Bandungan telah memiliki kesadaran pengedaran rokok ilegal yang baik. Sesi edukasi ditutup dengan pemberian leaflet tentang informasi yang telah disampaikan oleh tim pengabdi dan dilakukan sesi dokumentasi.

Gambar 6. Foto Bersama Setelah Kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal
(Sumber; Dokumentasi Penulis, Desember 2025)

Pembuatan Video Iklan Gempur Rokok Ilegal

Program gempur rokok ilegal tidak hanya dilakukan di lingkungan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Video iklan gempur rokok ilegal diambil di destinasi wisata Gumuk Pereng Puteh yang berada di Lingkungan Piyoto pada tanggal 6 Maret 2025. Lokasi ini dipilih sekaligus sebagai upaya pengenalan wisata yang ada di Kelurahan Bandungan kepada masyarakat umum. Tim pengabdi berhasil memproduksi video iklan berdurasi 45 detik yang berisi narasi yang menggugah kesadaran masyarakat tentang dampak negatif rokok ilegal.

Video ini dirancang dengan mengkreasikan koreografi edukatif dan musik yang diproduksi menggunakan salah satu alat Generative AI bernama Suno AI dengan lirik yang berisi pengertian, larangan, dan ajakan menghindari rokok ilegal. Video iklan diunggah di media sosial instagram akun @giat11_kel.bandungan pada tanggal 7 Maret 2025. Potongan video menyoroti peredaran rokok ilegal yang merugikan negara serta mengancam kesehatan masyarakat. Video diakhiri dengan ajakan kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan tidak mendukung penggunaannya.

Video iklan yang diunggah berhasil di tonton kurang lebih 1.800 kali dengan jangkauan akun lebih dari 1200 akun instagram. Dengan pendekatan visual yang komunikatif serta narasi yang kuat, video ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi pengedaran rokok ilegal di Indonesia.

Simpulan

Program Gempur Rokok Ilegal yang dilaksanakan di Kelurahan Bandungan telah memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif rokok ilegal. Melalui kampanye, sosialisasi, edukasi, dan pembuatan iklan, masyarakat menjadi lebih memahami ciri-ciri rokok ilegal serta pentingnya cukai dalam penerimaan negara. Interaksi langsung dengan warga dan penyebaran informasi melalui media visual terbukti efektif dalam menanamkan pemahaman mengenai bahaya peredaran rokok ilegal. Selain itu, diskusi yang terjadi selama sosialisasi menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap permasalahan ini dan mulai berperan aktif dalam membantu pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal di lingkungan mereka.

Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang interaktif dapat menjadi strategi yang efektif dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesadaran tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap regulasi cukai. Oleh karena itu, program serupa perlu terus dilakukan secara berkelanjutan dengan inovasi dalam metode penyampaian agar dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat semakin memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal sehingga mampu menekan angka peredarannya di Indonesia.

Referensi

Afandy, M., Akbar, M. & Sultan, M. I., 2022. Directorate General of Customs and Excise on Against Illicit Cigarrete Campaign. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research..*

Aulana, M. S. et al., 2025. Tantangan Penegakan Hukum Peradilan Pajak Terhadap Industri Rokok Ilegal dI Indonesia. *BIJAK: Jurnal Ilmiah Bisnis & Pajak,* 7(1).

Dani, D. R. & Mashur, D., 2025. Efektivitas Operasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi,* 2(1), pp. 21-34.

Hakim, A. A. A. & Siregar, V. A., 2024. Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Hukum Bagi Tindak Pidana Penyelundupan Barang-Barang Ilegal. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah,* 3(1).

KA, R. H. & Yunanto, 2024. Beredarnya Minuman Berpemanis memiliki Potensi atas Pemungutan Cukai di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan,* 13(2).

Laoli, N., 2025. *Peredaran Rokok Ilegal Didominasi Rokok Polos, Segini Potensi Kerugian Negara.* [Online] Available at: https://nasional.kontan.co.id/news/peredaran-rokok-ilegal-didominasi- rokok-polos-segini-potensi-kerugian-negara [Diakses 2 Maret 2025].

Novita, E. S. & Helen, Z., 2024. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Cukai Hasil Tembakau. *Ekasakti Legal Science Journal,* 1(4).

Prasetyo, H., Yuhelson & Prasetyo, D. A., 2024. Sinergitas Bea Cukai dan Baharkam Polri dalam Mengatasi Peredaran Barang-Barang Illegal dan Berbahaya. *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge,* 4(1).

Septiyani, N. M. et al., 2024. *Manifestasi Public Relations Di Era Digital 4.0.* 1 penyunt. s.l.:PT. Nas Media Indonesia.